



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mardono als Dono als Bapak Risa bin Agau Riwey
2. Tempat lahir : Tumbang Anjir
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 11 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Tanjung Riu, Gang Rejeki RT 005 RW
002, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir,
Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas,
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Guru

Terdakwa selama dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDONO Als DONO Als BAPAK RISA Bin AGAU RIWEY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,



dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARDONO Als DONO Als BAPAK RISA Bin AGAU RIWEY** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar permohonan menjadi pegawai tidak tetap an. Riska Norbayah,
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah SMAN 2 Kurun an. Riska Norbayah,
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMAN 2 Kurun an. Riska Norbayah,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dinas DukCapil Kab. Murung Raya an. Riska Norbayah,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya administrasi PTT di instalasi dinas sosial kabupaten Gunung Mas yang ditanda tangani diatas materai 6000 an. Sdra.MARDONO

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MARDONO Als DONO Als BAPAK RISA Bin AGAU RIWEY** pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar jam 12.46 wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Temanggung Panji, Hotel Lising Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, **telah dengan maksud menguntungkan diri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 November 2020 Sdr. PERI NATALIA mendatangi Sdr. RISKHA dan mengabarkan bahwa ada penerimaan Pegawai PTT Honorer di Instansi Dinas Sosial Kab. Gunung Mas, dan dapat mengurusnya dengan Terdakwa yang mengaku bernama JONI CANDRA yang bekerja di Dinas Sosial Kab Gunung Mas.
- Bahwa kemudian Sdr. PERI NATALIA menghubungi Terdakwa dan kemudian Sdr. HERMANI (Ayah dari Sdr. RISKHA) langsung menanyakan apakah benar ada lowongan pada Dinas Sosial Kab. Gunung Mas dan apa saja persyaratan untuk mengurus administrasi menjadi pegawai PTT Honorer Dinas Sosial Kab. Gunung Mas dan Terdakwa mengatakan ada persyaratan berupa berkas dan administrasi sebesar Rp. Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus rebut rupiah). Selanjutnya pada malam hari nya Terdakwa Kembali menghubungi Sdr. RISKHA dan mengatakan apabila berkas dan uang administrasi sebesar Rp. Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus rebut rupiah) sudah siap langsung diantar ke Hotel Lising Kuala Kurun.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar jam 12.46 wib Sdr. RISKHA bersama Sdr. PERI NATALIA mendatangi Terdakwa di Hotel Lising Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah kemudian Sdr. RISKHA memberikan uang sebesar Rp. Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus rebut rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. RISKHA diberikan kwitansi pembayaran atas nama MARDONO.
- Bahwa pada saat pada saat Sdr. RISKHA menyerahkan berkas dan uang kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. RISKHA harus percaya kepada Terdakwa karena pasti bisa bekerja di Dinas Sosial Kab. Gunung Mas dan tunggu panggilan dari Dinas untuk mulai bekerja.
- Bahwa pada bulan Desember 2020 Sdr. RISKHA bersama Sdr. RIANASENSI mendatangi Dinas Perpustakaan Daerah Kab, Gunung Mas untuk menanyakan ada atau tidaknya lowongan pekerjaan namun pegawai Dinas Perpustakaan mengatakan bahwa tidak ada lowongan penerimaan PTT Honorer di Instansi Dinas Perpustakaan Daerah, Kab. Gunung Mas.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. RISKHA mengalami kerugian sebesar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus rebut rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riska Norbayah als Riska bin Hermani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang mengaku sebagai Joni Candra;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2021 mendapatkan informasi dari saksi Peri Natalia als Indu Rensi binti Munci Bilin yang mendatangi Saksi dimana ada penerimaan pegawai honorer pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas serta ada orang yang mengaku bernama Joni Candra sebagai salah satu pegawai Dinas Sosial dapat mengurus penerimaan pegawai honorer;
- Bahwa kemudian saksi Peri Natalia als Indu Rensi binti Munci Bilin menghubungi Terdakwa als Joni Candra dimana Terdakwa als Joni Candra meminta Saksi agar memenuhi persyaratan penerimaan pegawai honorer tersebut serta meminta uang administrasi sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada malam hari Terdakwa als Joni Candra menghubungi Saksi dan menginformasikan persyarata atau berkas dan uang untuk biaya administrasi sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) apabila sudah tersedia agar diantar ke Kuala Kurun di Hotel Lising karena hotel tersebut telah disediakan oleh pemerintah agar pertemuan itu tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 Saksi bersama dengan saksi Peri Natalia als Indu Rensi binti Munci Bilin berangkat menuju Hotel Lising dan bertemu dengan Terdakwa als Joni Candra kemudian menyerahkan berkas dan uang tunai sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan berkas dan uang tunai tersebut disaksikan juga oleh saksi Peri Natalia als Indu Rensi binti Munci Bilin;
- Bahwa selanjutnya atas penyerahan uang tersebut Terdakwa als Joni Candra membuat selebar kwitansi serah terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa als Joni Candra dengan nama Mardono;
- Bahwa setelah itu Terdakwa als Joni Candra mengatakan Saksi harus percaya sama Terdakwa als Joni Candra karena pasti bisa bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas, dan menyuruh Saksi untuk kursus komputer dikarenakan keahlian tersebut merupakan salah satu keahlian yang dibutuhkan;
- Bahwa kemudian 2 (dua) hari berikutnya Terdakwa als Joni Candra berkunjung ke rumah Saksi dan bercerita tentang pekerjaan yang nantinya akan dijalani oleh Saksi sehingga Saksi dan orang tua Saksi percaya dengan perkataan Terdakwa als Joni Candra;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 Saksi bersama dengan saksi Rianasensi als Busu binti Munci Bilin mendatangi Kantor Dinas Sosial untuk menanyakan apakah benar ada lowongan kerja didinas tersebut akan tetapi dijawab oleh pihak dinas tidak ada lowongan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah ± Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Peri Natalia als Indu Rensi binti Munci Bilin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang mengaku sebagai Joni Candra;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari saudari Indu Boyes bahwa ada orang dari dinas sosial yang bisa mengurus bantuan usaha mikro kecil menengah dan orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa yang saat itu mengaku bernama Joni Candra dan bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa als Joni Candra menawarkan untuk membantu Saksi agar mendapatkan bantuan usaha mikro kecil menengah, selain itu juga

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa terdapat lowongan pekerjaan di Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas;

- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani perihal adanya lowongan pekerjaan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas serta ada orang yang dapat mengurus lowongan pekerjaan tersebut dan menyerahkan nomor orang yang dapat membantu mengurus tersebut;
- Bahwa selanjutnya Riska Norbayah als Riska bin Hermani melakukan komunikasi dengan Terdakwa als Joni Candra dan menyuruh Riska Norbayah als Riska bin Hermani untuk menyiapkan berkas-berkas syarat penerimaan dan biaya administrasi sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) apabila sudah tersedia agar diantar ke Kuala Kurun di Hotel Lising karena hotel tersebut telah disediakan oleh pemerintah agar pertemuan itu tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 Saksi bersama dengan Riska Norbayah als Riska bin Hermani berangkat menuju Hotel Lising dan bertemu dengan Terdakwa als Joni Candra kemudian menyerahkan berkas dan uang tunai sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berkas dan uang administrasi diserahkan Riska Norbayah als Riska bin Hermani kepada Terdakwa als Joni Candra, Terdakwa als Joni Candra membuat selebar kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan nama Mardono serta dibubuhi materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi ikut mendampingi Riska Norbayah als Riska bin Hermani menyerahkan berkas dan uang administrasi kepada Terdakwa als Joni Candra;
- Bahwa kemudian Terdakwa als Joni Candra mengatakan kepada Riska Norbayah als Riska bin Hermani harus percaya kepada Terdakwa als Joni Candra karena ia akan pasti bisa bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas dan harus menunggu panggilan dari dinas untuk mulai bekerja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Riska Norbayah menderita kerugian sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rianasensi als Busu binti Munci Bilin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang mengaku sebagai Joni Candra;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Riska Norbayah als Riska bin Hermani dan bercerita tentang pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa als Joni Candra;
- Bahwa Terdakwa als Joni Candra menawarkan pekerjaan untuk Riska Norbayah als Riska bin Hermani sebagai pegawai honorer di Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas dan Saksi ditawarkan pekerjaan sebagai pegawai honorer pada Dinas Perpustakaan Gunung Mas;
- Bahwa untuk mendapatkan pekerjaan sebagai honorer tersebut Riska Norbayah als Riska bin Hermani menyerahkan uang administrasi yang diminta oleh Terdakwa als Joni Candra sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika menawarkan pekerjaan tersebut Terdakwa mengaku sebagai orang yang bernama Joni Candra yang bekerja pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2020 Saksi bersama dengan Riska Norbayah als Riska bin Hermani mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas serta Dinas Perpustakaan Kabupaten Gunung Mas menanyakan perihal penerimaan pegawai honorer, dan kemudian dijelaskan oleh pegawai dinas tersebut tidak ada penerimaan pegawai saat ini;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan juga Riska Norbayah als Riska bin Hermani mencoba menghubungi nomor telepon Terdakwa akan tetapi nomornya tidak aktif lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Riska Norbayah als Riska bin Hermani menderita kerugian sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya menawarkan bantuan usaha mikro kecil menengah kepada saksi Peri Natalia als Indu Rensi binti Munci Bilin dari Dinas Transmigrasi, Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gunung Mas serta saat itu Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Joni Candra selaku pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa selain menawarkan bantuan usaha mikro kecil menengah, Terdakwa juga menawarkan bantuan untuk mengurus lowongan pekerjaan sebagai pegawai honorer pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa sekitar bulan November 2020 melalui sambungan telepon Terdakwa menginformasikan perihal lowongan pekerjaan sebagai pegawai honorer pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas kepada saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani;
- Bahwa atas lowongan pekerjaan tersebut Terdakwa menawarkan bantuan kepada saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani agar masuk dan dapat bekerja pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa agar dapat diterima pada lowongan pekerjaan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani supaya mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan yaitu surat permohonan yang ditulis tangan, fotokopi ijazah pendidikan terakhir, fotokopi KTP serta uang administrasi sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian apabila keseluruhan syarat-syarat tersebut terpenuhi Terdakwa meminta saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani untuk mengantarkannya langsung kepada Terdakwa di Hotel Lising Jalan Temanggung Panji Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, dimana lokasi tersebut telah dipersiapkan oleh pihak dinas;
- Bahwa pada tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 12.46 WIB saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani bersama dengan saksi Peri Natalia als Indu Rensi binti Munci Bilin datang ke lokasi yang telah ditentukan sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan serta uang sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membuat kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani dimana akan mulai bekerja terhitung pada tanggal 1 Januari 2021;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari serta membeli minuman beralkohol dan bermain judi *online*;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar permohonan menjadi pegawai tidak tetap an. Riska Norbayah;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah SMAN 2 Kurun an. Riska Norbayah
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMAN 2 Kurun an. Riska Norbayah;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dinas DukCapil Kab. Murung Raya an. Riska Norbayah;
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya administrasi PTT di Instansi Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) an. Mardono;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Peri Natalia als Indu Rensi binti Munci Bilin mendapatkan informasi perihal lowongan pekerjaan pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas dari Terdakwa yang saat itu mengaku sebagai Joni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra selaku pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas dan dapat membantu mengurus lowongan pekerjaan tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Peri Natalia als Indu Rensi binti Munci Bilin memberitahukan kepada saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani perihal adanya lowongan pekerjaan pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2021 saksi Peri Natalia als Indu Rensi binti Munci Bilin menghubungi Terdakwa dengan saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani melalui sambungan telepon untuk menanyakan perihal lowongan pekerjaan honorer pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa menginformasikan agar dapat diterima sebagai pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani serta membayar biaya administrasi sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila persyaratan serta uang administrasi telah tersedia agar diantar ke Kuala Kurun di Hotel Lising karena hotel tersebut telah disediakan oleh pemerintah agar pertemuan itu tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermanibersama dengan saksi Peri Natalia als Indu Rensi binti Munci Bilin berangkat menuju Hotel Lising dan bertemu dengan Terdakwa kemudian menyerahkan berkas dan uang tunai sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa penyerahan berkas dan uang tunai tersebut disaksikan juga oleh saksi Peri Natalia als Indu Rensi binti Munci Bilin;
- Bahwa selanjutnya atas penyerahan uang tersebut Terdakwa membuat selebar kwitansi serah terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan nama Mardono;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani dimana akan mulai bekerja terhitung pada tanggal 1 Januari 2021;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani harus percaya kepada Terdakwa karena ia akan pasti bisa bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas dan harus menunggu panggilan dari dinas untuk mulai bekerja;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Desember 2020 saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani bersama dengan saksi Rianasensi als Busu binti Munci Bilin mendatangi Kantor Dinas Sosial untuk menanyakan apakah benar ada lowongan kerja didinas tersebut akan tetapi dijawab oleh pihak dinas tidak ada lowongan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah ± Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;
3. Menggunakan nama palsu, keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian perkataan bohong, membujuk orang agar menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Mardono als Dono als Bapak Risa bin Agau Riwey telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-17/KKN/05/2021 tertanggal 19 Mei 2021 serta dalam persidangan Terdakwa Mardono als Dono als Bapak Risa bin Agau Riwey telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Mardono als Dono als Bapak Risa bin Agau Riwey adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah adanya maksud, kehendak, dan pengetahuan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak. Mendapat keuntungan diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapat faedah atau kenikmatan atas suatu perbuatan ataupun kejadian, karenanya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan oleh unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapat faedah, manfaat atau kenikmatan dari suatu perbuatan tersebut, sedangkan faedah, kenikmatan serta manfaat itu diperoleh diluar dari kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2021 Terdakwa melakukan komunikasi kepada saksi Peri Natalia als Indu Rensi binti Munci Bilin perihal bantuan dana usaha mikro kecil dan menengah serta perihal lowongan pekerjaan pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Peri Natalia als Indu Rensi binti Munci Bilin memberitahukan kepada saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani perihal adanya lowongan pekerjaan pegawai honororer pada Dinas



Sosial Kabupaten Gunung Mas dan setelah itu saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan terdapat persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk masuk pada lowongan pekerjaan yang sebelumnya diinformasikan oleh Terdakwa serta adanya uang administrasi yang harus dibayarkan oleh saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai salah satu syarat untuk masuk pada pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani bersama dengan saksi Peri Natalia als Indu Rensi binti Munci berangkat menuju Hotel Lising Kuala Kurun dan bertemu dengan Terdakwa kemudian menyerahkan berkas-berkas persyaratan yang dibutuhkan serta uang sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menuliskan pada sebuah kwitansi tentang serah terima uang tersebut dan diserahkan kepada saksi Riska Norbayah als Riska binti Hermani yang juga disaksikan oleh saksi Peri Natalia als Indu Rensi binti Munci Bilin;

Menimbang, bahwa kemudian uang sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari serta untuk membeli minuman beralkohol dan juga bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta uang kepada saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani yang selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa bukan untuk peruntukannya melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menimbulkan keuntungan bagi dirinya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak telah terpenuhi;

Ad.3. Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Perkataan Bohong, Membujuk Orang Agar Menyerahkan Suatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu dari masing-masing sub elemen telah terpenuhi, maka sub elemen tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa Unsur ketiga ini memiliki beberapa komponen unsur yang satu dengan lainnya saling berkaitan yakni komponen unsur pertama yang bersifat alternatif yaitu “Membujuk Orang Supaya Menyerahkan Sesuatu Barang” Atau “Membujuk Orang Supaya Membuat Utang” atau “Membujuk Orang Supaya Menghapus Piutang”, sedangkan alternatif komponen pertama tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana komponen unsur kedua yakni “Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong”;

Menimbang, bahwa oleh karena komponen unsur pertama bersifat alternatif yakni “Membujuk Orang Supaya Menyerahkan Sesuatu Barang” atau “Membujuk Orang Supaya Membuat Utang” atau “Membujuk Orang Supaya Menghapus Piutang”, maka sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Majelis dapat memilih salah satu komponen mana yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan, tanpa harus mengikuti urutannya, namun haruslah yang paling relevan untuk dibuktikan berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu komponen telah dapat dibuktikan, maka alternatif komponen lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam komponen unsur ini, yang menjadi hal pokok adalah adanya upaya “membujuk” yang merupakan suatu upaya, baik tindakan maupun perkataan yang disampaikan atau keadaan sedemikian rupa yang dibuat untuk tujuan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang membujuk itu untuk melakukan sesuatu, yang apabila orang tersebut mengetahui keadaan yang sesungguhnya, maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk binatang dan juga uang, sedangkan “menyerahkan sesuatu barang” yang dikehendaki dalam komponen unsur ini, terdapat pula kemungkinan bahwa tidak harus barang tersebut diberikan atau diserahkan langsung kepada Terdakwa, dapat juga melalui perantara yang menyerahkan kepada Terdakwa, dan orang yang menyerahkan barang tidak harus langsung orang yang dibujuk oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa “nama palsu” adalah nama yang bukan nama sendiri yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan “keadaan palsu” adalah suatu kondisi keadaan yang bukan atau tidak sesuai dengan realita keadaan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat keadaan bohong dengan sebuah



kelicikan, yang orang berpikiran normalpun dapat tertipu olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “karangan perkataan-perkataan bohong” adalah suatu rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa hingga tersusun sebuah cerita atau keadaan yang keseluruhannya seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani percaya kepada Terdakwa dikarenakan oleh pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 Terdakwa mengaku sebagai Joni Candra yang bekerja sebagai salah satu pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas serta mengatakan Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas sedang membuka lowongan pekerjaan yaitu sebagai pegawai honorer serta Terdakwa mengatakan dapat membantu saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani agar dapat masuk sebagai pegawai honorer pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas dengan persyaratan-persyaratan tertentu serta uang administrasi sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan keadaan, hubungan perkenalan, dan janji Terdakwa tersebut saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani telah percaya pada kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa, dengan harapan Terdakwa benar-benar membantu saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani untuk masuk sebagai pegawai honorer pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas, apabila seandainya tidak ada hubungan perkenalan dan janji tersebut menurut Majelis Hakim, saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani tidak akan menyerahkan uang sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan “membujuk” sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani kepada Terdakwa merupakan objek atau komoditi dalam perkara ini, merupakan hal yang termasuk pada kategori “barang” seperti yang telah diuraikan pada awal pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dikategorikan sebagai perbuatan yang “membujuk orang” yakni saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani, yang kemudian percaya dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan dalam salah satu komponen unsur pertama yakni “membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang”;

Menimbang, upaya membujuk saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani dilakukan Terdakwa dengan mengaku sebagai Joni Candra yang bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas serta bertemu langsung dengan saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani untuk menerima uang yang diserahkan oleh saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani serta menuliskan kwitansi perihal penyerahan uang tersebut, agar saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani dapat lolos pada lowongan pekerjaan pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan janji yang telah dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani berulang kali, padahal kenyataannya Terdakwa bukanlah sebagai orang yang bernama Joni Candra ataupun yang bekerja pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas, yang mana upaya Terdakwa untuk meyakinkan saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani tergolong dalam kategori “menggunakan nama palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur menggunakan nama palsu, keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian perkataan bohong, membujuk orang agar menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain dan khusus untuk perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim menilai kepada Terdakwa tersebut tidaklah berlaku pemotongan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kkn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar permohonan menjadi pegawai tidak tetap an. Riska Norbayah, 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah SMAN 2 Kurun an. Riska Norbayah, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMAN 2 Kurun an. Riska Norbayah, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dinas DukCapil Kab. Murung Raya an. Riska Norbayah, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya administrasi PTT di Instansi Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) an. Mardono merupakan surat-surat dan dokumen dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka dengan demikian akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipidana dalam perkara lain dan karena kesalahannya akan dijatuhkan pidana lagi pada perkara ini maka berdasarkan Pasal 272 KUHP pidana ini akan dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Riska Norbayah als Riska bin Hermani;
- Terdakwa telah menggunakan hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mardono als Dono als Bapak Risa bin Agau Riwey tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Mardono als Dono als Bapak Risa bin Agau Riwey oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar pidana tersebut dijalankan setelah Terdakwa selesai menjalani pidana penjara atas perkara sebelumnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar permohonan menjadi pegawai tidak tetap an. Riska Norbayah;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah SMAN 2 Kurun an. Riska Norbayah
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMAN 2 Kurun an. Riska Norbayah;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dinas DukCapil Kab. Murung Raya an. Riska Norbayah;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya administrasi PTT di Instansi Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) an. Mardono;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh R. Guntar A Sudjata., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Kkn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)